



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Analisis Yuridis Unsur Eksploitasi dan Hak Restitusi Anak Korban TPPO Menurut UU No. 21 Tahun 2007

Miladia Hikaya Rosyida¹, Sulistya Eviningrum¹, Bintang Ulya Kharisma¹

¹ Universitas PGRI Madiun, miladia_2206101027@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, terlebih ketika menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial, dan hal ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengatur mengenai unsur eksploitasi dan hak restitusi bagi anak korban, penerapannya dalam praktik peradilan pidana masih menimbulkan kesenjangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur eksploitasi terhadap anak korban pekerja seks komersial serta kesesuaian pemenuhan hak restitusi dengan ketentuan UU TPPO. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, penerapan unsur eksploitasi belum konsisten akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap relevansi persetujuan anak korban. Sebagian hakim masih menggunakan logika hukum umum yang mengedepankan kesukarelaan, tanpa mengindahkan Pasal 26 UU TPPO yang secara tegas menyatakan bahwa persetujuan anak korban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. *Kedua*, pemenuhan hak restitusi belum terlaksana secara merata karena sepenuhnya bergantung pada inisiatif Jaksa Penuntut Umum dan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bukan pada jaminan otomatis dari sistem peradilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU TPPO. Kedua temuan tersebut mencerminkan belum terwujudnya perspektif perlindungan anak sebagai landasan utama dalam praktik penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang; Eksploitasi;

Restitusi; Anak Korban; Pekerja Seks Komersial.

Abstract

Human trafficking constitutes an extraordinary crime, particularly when children become victims of commercial sexual exploitation, which remains a serious issue in Indonesia. Although Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons regulates the elements of exploitation and guarantees restitution rights for child victims, significant gaps persist in its implementation within criminal justice practices. This study aims to analyze the application of exploitation elements to child victims involved in commercial sex work and to evaluate the fulfillment of their restitution rights under the Anti-Trafficking Law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of legislation and court decisions, while secondary materials include books, legal journals, and scholarly articles. The collected data were analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of exploitation elements remains inconsistent due to varying judicial interpretations regarding the significance of a child victim's consent. Some judges still emphasize voluntariness, despite Article 26 explicitly stipulating that a child's consent does not eliminate criminal liability. Furthermore, restitution rights are not consistently fulfilled because their implementation largely depends on the initiative of Public Prosecutors and the involvement of the Witness and Victim Protection Agency rather than being automatically guaranteed by courts. These findings demonstrate that a child protection perspective has not yet been fully integrated into law enforcement practices concerning human trafficking in Indonesia.

Keywords: *Criminal Act of Trafficking in Persons; Exploitation; Restitution; Child Victim; Commercial Sex Worker*

I. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius karena tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merendahkan martabat manusia dengan menjadikan seseorang sebagai komoditas untuk dieksploitasi demi keuntungan ekonomi. Komunitas internasional

merespons persoalan tersebut melalui lahirnya Protokol Palermo Tahun 2000 yang mengatur pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang. Meskipun demikian, praktik perdagangan orang masih terus meningkat di berbagai negara dan menjadi perhatian global (UNODC, 2022). Melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), masyarakat internasional juga menegaskan pentingnya penghapusan perdagangan orang dan segala bentuk eksploitasi terhadap anak sebagai komitmen global (ILO, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang, khususnya terhadap anak, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Indonesia menghadapi persoalan perdagangan orang yang cukup mengkhawatirkan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) mencatat terdapat 1.418 kasus perdagangan anak selama periode 2020–2022 dengan modus dominan berupa eksploitasi seksual dan pekerja anak. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 220 anak menjadi korban perdagangan orang dari total 460 korban yang berhasil diidentifikasi (KemenPPA, 2024). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap praktik perdagangan orang, terutama untuk tujuan eksploitasi seksual komersial yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan dan lemahnya perlindungan hukum (Fatoni et al., 2024). Situasi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap anak korban perdagangan orang masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait penerapan unsur eksploitasi terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial. Aparat penegak hukum masih kerap memandang persetujuan anak sebagai dasar untuk menilai ada atau tidaknya unsur eksploitasi, padahal Pasal 26 UU TPPO secara tegas menyatakan bahwa persetujuan anak tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, anak korban sering tidak menyadari dirinya sebagai korban akibat manipulasi yang dilakukan pelaku sehingga proses pembuktian menjadi semakin kompleks (Mursid et al., 2024). Kondisi tersebut

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan pidana.

Permasalahan krusial lainnya adalah belum optimalnya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban. Meskipun Pasal 48 sampai Pasal 50 UU TPPO telah mengatur restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban, dalam praktiknya hak ini sering diabaikan atau hanya dianggap sebagai tuntutan tambahan yang bersifat opsional (Sulistiani, 2022). Implementasi restitusi saat ini masih sangat bergantung pada inisiatif Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan serta keterlibatan aktif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga pemulihan korban belum terlaksana secara merata. Bahkan, putusan restitusi yang telah dikabulkan sering kali tidak dapat dieksekusi karena ketidakmampuan ekonomi pelaku dan belum tersedianya mekanisme dana talangan dari negara. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan prosedur yang pasti, hak pemulihan bagi anak korban tidak akan mampu memberikan keadilan yang menyeluruh baik dari aspek psikologis maupun ekonomi (Eviningrum et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan restitusi anak korban tindak pidana. Penelitian Saputra menitikberatkan pada bentuk eksploitasi seksual terhadap anak serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku (Saputra, 2025). Penelitian Ramadhiani lebih berfokus pada perlindungan hukum dan kendala pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual (Ramadhiani, 2023). Sementara itu, penelitian Pradana menelaah mekanisme pemenuhan restitusi anak korban eksploitasi seksual melalui studi putusan pengadilan (Pradana, 2022). Dengan demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan unsur eksploitasi sekaligus pemenuhan hak restitusi dalam perkara perdagangan orang terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian secara terpadu mengenai penerapan unsur eksploitasi dan pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial. Penelitian ini secara khusus menganalisis inkonsistensi penafsiran hakim mengenai relevansi persetujuan anak dalam pembuktian unsur eksploitasi meskipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 26 UU TPPO. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi

restitusi berdasarkan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 UU TPPO serta hambatan yang menyebabkan hak korban belum terpenuhi secara optimal. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam penguatan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu penerapan unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban pekerja seks komersial dan implementasi hak restitusi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana unsur eksploitasi diterapkan dalam praktik peradilan pidana berdasarkan ketentuan UU TPPO. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan restitusi, termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan kompensasi ekonomi, dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya di bidang perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau normative legal research yang bertujuan untuk mengkaji norma, asas, doktrin, dan putusan hukum guna menjawab permasalahan mengenai unsur eksploitasi dan hak restitusi anak korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial (Peter Mahmud, 2008). Penelitian bersifat preskriptif karena tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif terkait penerapan unsur eksploitasi dan pemenuhan hak restitusi sesuai kepentingan terbaik bagi anak (Gunardi, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah berbagai peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan (Gunardi, 2022). Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti UUD NRI 1945, KUHP, UU Nomor 21 Tahun 2007,

UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 43 Tahun 2017, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Solikin, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan analisis kualitatif untuk menyusun argumentasi hukum yang preskriptif (Peter Mahmud, 2008).

III. Pembahasan

A. Penerapan Unsur Eksploitasi terhadap Anak sebagai Korban Pekerja Seks Komersial

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana berat karena merampas harkat serta martabat manusia melalui berbagai tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO (Darmayanti et al., 2022). Larangan praktik perdagangan orang juga telah diatur dalam Pasal 297 KUHP lama yang melarang perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa karena kerentanannya terhadap eksploitasi. Eksploitasi menjadi inti dari tindak pidana perdagangan orang karena tujuan utama pelaku tidak hanya memindahkan korban, tetapi juga memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan korban secara tidak manusiawi (Prabowo et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi merupakan unsur esensial yang menentukan terpenuhinya tindak pidana perdagangan orang.

Tabel 1 Data Kasus Eksploitasi di Indonesia

Sumber: SIMFONI-KPPA KemenPPA

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Tahun	Jumlah Kasus
2021	338
2022	290
2023	368
2024	368
2025	425

Kasus eksploitasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus dari 338 kasus pada tahun 2021 menjadi 425 kasus pada tahun 2025 berdasarkan data SIMFONI-KPPA. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak Kota Tangerang mencatat terdapat 167 kasus eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dan 54 kasus terhadap anak laki-laki selama periode 2022–2024 (Parimarma et al., 2025). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang semakin mempermudah pelaku mengeksploitasi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak (Ratu et al., 2021). Bentuk eksploitasi pun beragam, mulai dari adopsi ilegal, perkawinan kontrak, pornografi, kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga pelacuran yang menunjukkan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang (Bambar, 2022).

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, tindak pidana perdagangan orang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu unsur perbuatan (*actus reus*), unsur cara atau modus operandi, dan unsur tujuan (*mens rea*) berupa eksploitasi. Eksploitasi sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UU TPPO yang mencakup pemanfaatan korban untuk memperoleh keuntungan, adanya relasi kuasa, penempatan korban sebagai objek, serta ketidakrelevanan persetujuan korban secara hukum. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama karena ketiadaan salah satu unsur, terutama unsur tujuan eksploitasi, dapat menyebabkan tidak terpenuhinya delik perdagangan orang. Oleh karena itu, pembuktian unsur eksploitasi menjadi aspek yang sangat penting dalam persidangan, terutama ketika anak telah tereksploitasi, sebab persetujuan atau kerelaan anak tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pelaku.

1. Analisis Unsur Perbuatan Eksploitasi terhadap Anak (*Actus Rus*)

Pada ranah hukum pidana, unsur perbuatan merupakan dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik berupa tindakan aktif, yang disebut delik komisi), maupun kelalaian menjalankan kewajiban hukum, yang disebut delik omisi (Rizal, 2021). Pada kasus eksploitasi anak, unsur perbuatan diatur secara tegas dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN.Yyk, di mana

hakim menyatakan terdakwa terbukti mengeksploitasi anak berusia 15 tahun melalui aplikasi MiChat dengan modus penawaran pekerjaan palsu untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Putusan tersebut telah memenuhi indikator eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UU TPPO, yaitu adanya pemanfaatan korban, keuntungan ekonomi, relasi kuasa, penempatan korban sebagai objek, dan ketidakrelevanan persetujuan anak berdasarkan Pasal 26 UU TPPO.

Sebaliknya, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN.Mtr menunjukkan adanya permasalahan dalam pembuktian unsur eksploitasi karena hakim menilai persetujuan anak sebagai alasan tidak terpenuhinya unsur perdagangan orang, meskipun korban terbukti dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 26 UU TPPO yang menegaskan bahwa persetujuan korban, khususnya anak, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, serta tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO yang menyatakan pelaku tetap dipidana apabila korban telah tereksploitasi. Perbedaan pertimbangan antara kedua putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam melindungi anak korban perdagangan orang. Akibatnya, tidak terpenuhinya unsur eksploitasi tidak hanya memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga berpotensi menghilangkan akses korban terhadap hak restitusi dan pemulihan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Bui et al., 2024).

2. Analisis Unsur Tujuan dan Pemanfaatan Posisi Rentan Anak (*Mens Rea*)

Unsur *mens rea* atau niat jahat merupakan dasar pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan bersamaan dengan perbuatan pelaku, sebagaimana tercermin dalam prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan batin ketika melakukan tindak pidana (Balya et al., 2025). Berdasarkan pada perkara eksploitasi seksual komersial anak, *mens rea* terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar memanfaatkan posisi rentan anak, seperti ketidakmatangan psikologis, keterbatasan pemahaman, dan tekanan ekonomi demi memperoleh keuntungan (Jannah & Sukoco, 2026). Hal tersebut tampak

dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN.Yyk, yang mana terdakwa dengan sengaja menawarkan anak melalui aplikasi *MiChat*, menetapkan tarif, dan memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga hakim menilai adanya kesengajaan untuk mengeksploitasi anak korban. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, hakim menilai unsur eksploitasi tidak terpenuhi karena korban dianggap memberikan persetujuan, padahal persetujuan anak tidak dapat dipandang sebagai kehendak bebas mengingat adanya relasi kuasa dan kondisi rentan yang dimanfaatkan pelaku.

Penerapan unsur *mens rea* dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sering kali mengalami inkonsistensi akibat ketidakpatuhan hakim dalam mengorelasikan niat jahat pelaku dengan batasan hukum yang berlaku, sebagaimana terlihat pada perbedaan pandangan hukum yang bersumber dari kesalahan penalaran dalam membedah kesengajaan pelaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 26 UU TPPO, undang-undang secara menegaskan bahwa persetujuan korban anak tidak menghapuskan penuntutan pidana, sehingga tindakan hakim yang menggeser beban pembuktian subjektif menjadi penilaian moralitas atas persetujuan korban telah melanggar norma hukum yang berlaku. Meskipun unsur perbuatan dan modus operandi seperti perekrutan serta penyalahgunaan posisi rentan telah terbukti secara materiil melalui pemanfaatan media digital, terpenuhinya delik perdagangan orang secara utuh tetap bergantung pada pembuktian unsur tujuan eksploitasi sebagai wujud sikap batin pelaku (Boong & Mugiono, 2025). Penggunaan logika hukum yang mengedepankan faktor kesukarelaan harus dikesampingkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena dalam ranah hukum pidana khusus, anak dipandang sebagai subjek yang wajib dilindungi dari segala bentuk komersialisasi seksual tanpa memandang aspek persetujuan korban guna menilai terpenuhinya unsur kesengajaan pelaku.

B. Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban

Perdagangan Orang sebagai Pekerja Seks Komersial

Tabel 2 Jumlah Permohonan Restitusi Kasus Eksploitasi

Sumber: Data diolah dari Laporan Rahunan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tahun	Jumlah Laporan/Permohonan
2021	39 Laporan

Tahun	Jumlah Laporan/Permohonan
2022	10 Laporan
2023	55 Laporan
2024	34 Laporan
2025	59 Laporan

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual, sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPPO. Hak restitusi bagi anak korban perdagangan orang telah diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU TPPO, Pasal 71D UU Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, yang menempatkan restitusi sebagai hak korban dan kewajiban hukum pelaku untuk memulihkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Data LPSK menunjukkan adanya peningkatan permohonan restitusi pada kasus eksploitasi anak selama periode 2021–2025, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan standar perhitungan kerugian, prosedur yang panjang, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan ekonomi pelaku, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak restitusi korban (Alyafiah et al., 2025).

Perbandingan Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg dan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN.Yyk menunjukkan adanya perbedaan dalam pemenuhan hak restitusi anak korban perdagangan orang. Pada Putusan PN Serang, meskipun korban mengalami kerugian fisik dan psikis yang nyata, hak restitusi tidak diberikan karena tidak adanya permohonan melalui LPSK, tidak dicantumkannya tuntutan restitusi. Sebaliknya, Putusan PN Yogyakarta berhasil memberikan restitusi sebesar Rp81.650.000 berkat pendampingan aktif LPSK, perhitungan kerugian yang komprehensif, serta dukungan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan restitusi sesuai Pasal 71D UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 43 Tahun 2017. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang masih sangat bergantung pada peran aktif aparat penegak hukum dan LPSK, sehingga sistem restitusi yang berbasis permohonan masih menyisakan kelemahan struktural dalam menjamin pemulihan hak korban.

1. Mekanisme Pengajuan Hak Restitusi Anak Korban Perdagangan Orang sebagai Pekerja Seks Komersial

Mekanisme pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai PSK merupakan wujud keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban (Hafidzah & Triono, 2025). Prosedur pengajuan restitusi diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU TPPO, PP Nomor 43 Tahun 2017, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, yang memungkinkan permohonan diajukan sejak tahap penyidikan hingga setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Restitusi mencakup kerugian materiil dan immateriil, termasuk biaya perawatan, trauma psikologis, serta penderitaan akibat eksploitasi seksual, sehingga menjadi instrumen penting dalam memulihkan martabat dan masa depan anak korban. Namun, karena sistem restitusi di Indonesia masih bersifat permohonan, keberhasilan pemenuhannya sangat bergantung pada pengetahuan korban, keaktifan aparat penegak hukum dalam memberikan informasi, serta peran LPSK dalam mendampingi dan menghitung kerugian korban, sehingga hak restitusi sering kali belum terealisasi secara optimal dalam praktik peradilan.

2. Bentuk-Bentuk Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial

Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban perdagangan orang yang dieksploitasi sebagai PSK merupakan implementasi prinsip keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban (Tambunan & Natasyah, 2026). Jaminan hak restitusi didasarkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa restitusi meliputi kompensasi atas kehilangan harta benda, kerugian materiil dan immateriil, biaya pemulihan medis dan psikologis, serta biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan perkembangan sistem hukum pidana Indonesia yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama, khususnya bagi anak korban eksploitasi seksual yang mengalami trauma jangka Panjang (Rahmawati et al., 2022). Meskipun demikian, pemenuhan restitusi masih menghadapi kendala, terutama ketika pelaku tidak mampu membayar, sehingga negara perlu mengambil peran melalui mekanisme kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for*

Victims of Crime and Abuse of Power, agar hak-hak anak korban tetap terpenuhi dan masa depan mereka tidak bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku (Rahmi, 2021).

IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan unsur eksploitasi terhadap anak korban perdagangan orang yang dieksploitasi secara seksual masih menunjukkan ketidakkonsistenan akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap persetujuan anak, padahal Pasal 26 UU TPPO secara tegas menyatakan bahwa persetujuan anak tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, implementasi hak restitusi bagi anak korban juga belum optimal karena masih bergantung pada inisiatif Jaksa Penuntut Umum dan keterlibatan LPSK, sehingga perlindungan hukum korban belum terlaksana secara merata. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis mengenai penerapan unsur eksploitasi, DPR dan Presiden perlu mereformulasi ketentuan restitusi agar dapat diberikan secara otomatis oleh hakim, Kejaksaan Agung perlu mewajibkan tuntutan restitusi dalam setiap perkara TPPO yang melibatkan anak, serta penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi dan hambatan pemenuhan hak restitusi di lapangan.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan dukungannya selama proses penelitian ini berlangsung. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dengan baik sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- (ILO), I. L. O. (2015). *SDG Alliance 8.7, Target 8.7 Sustainable Development Goals*. International Labour Organization.
- (UNODC), U. N. O. on D. and C. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons (GLOTIP)*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Alyafiah, A., Andini, O. G., & Grizelda. (2025). Pengabaian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 4. <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1093>
- Balya, H., Syukran, M. Z., & Abrar. (2025). Peran Mens Rea Dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan Prinsip Etika dan Keadilan. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, 14(1), 102. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/>
- Bambar, A. T. (2022). Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak Dan Perempuan. *Unes Law Review*, 4(4), 495. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>
- Boong, V. R., & Mugiono, M. (2025). Penerapan Unsur Kesengajaan Pasal 2 UU TPPO Terhadap Perekrut Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 404. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/4811>
- Bui, U. A., Efendi, S., & Mandala, O. S. (2024). Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(2), 134. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3967>
- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhyia, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2), 34. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>
- Eviningrum, S., Sukmawati, F. N., Hastari, T. A., & Ilhafa, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.6931>
- Fatoni, I., Adji, I. S., & Huda, C. (2024). Anak Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Publika (JIP)*, 12(1), 53–76.

- <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika>
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press.
- Hafidzah, K. D., & Triono, A. (2025). Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5298. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2107>
- Jannah, G. R., & Sukoco, B. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA) Melalui Aplikasi Kencan Online (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sragen). *Jurnal Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 4.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). *Data Jumlah Korban Perdagangan Manusia* [2.7.9]. <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTIzOA==&entity=bmFOaW9uYWw=>
- Mursid, Rusmini, & Yonani. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kriminalisasi Eksploitasi Sexual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Child Grooming) Di Media Sosial. *Nova Juris: Jurnal Hukum*, 1(2), 25–34. <https://ejournal.iba.ac.id/index.php/novaJuris/article/view/932>
- Parimarma, S. A., Siswanto, H., Fathonah, R., Firganefi, & Achmad, D. (2025). Persetujuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Tidak Menghapus Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12). <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/484%0A>
- Peter Mahmud, M. (2008). *Penelitian Hukum* (2 ed.). Kencana.
- Prabowo, P. H., Dwijayanti, M., & Putri, P. P. (2021). Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 58. <https://ejurnal.yossoedarso.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/517>
- Pradana, R. (2022). *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2015)*. Universitas Kristen Satya.
- Rahmawati, M., Saputro, A. N., Wicaksana, D. A., Napitupulu, E. A. T., Ginting, G. L. A., Tedjaseputra, J. A., Farihah, L., Siagian, M. N., Sari, N. I., & Pamintori, R. T. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Rahmi, A. (2021). Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 4(2), 155.

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3173>

- Ramadhiani, Z. P. (2023). *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Universitas Sriwijaya.
- Ratu, M., Mamosey, W. E., & Mawara, J. E. . (2021). Strategi Psk Menggunakan Media Sosial Di Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik>
- Rizal, M. C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Saputra, P. A. (2025). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.SUS/2022/PN-Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korabn Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Tambunan, L. H. B., & Natasyah, B. (2026). Keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan hak korban dalam hukum pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(6), 9. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/9112/7893>